

**Penggunaan Screenshot Sebagai Alat Bukti Dalam Tindakan Pidana
Dunia Maya (Cyber Crime)**



Oleh:

TRI SANDI PRAYUDHA

02071001156

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2013

343.099 07

R: 27628/20210

Tri

P.

2013.

**Penggunaan *Screenshot* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana
Dunia Maya (*Cyber Crime*)**



Oleh:

TRI SANDI PRAYUDHA

02071001156

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : Tri Sandi Prayudha

NIM : 02071001156

JUDUL

“ Penggunaan *Screenshot* Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Dunia
Maya (*Cyber Crime*) ”

Indralaya, Oktober 2013

Pembimbing Pembantu,



Artha Febriansyah, SH.,M.H.
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Utama,



RD. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Tri Sandi Prayudha
Nomor Induk Mahasiswa : 02071001156
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 27 September 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 6 Oktober 2013



Tri Sandi Prayudha
NIM. 02071001156

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ **Jangan pernah menyerah sesulit apapun rintangannya**
- ❖ **Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan (QS. An Nasyr:6)**
- ❖ **Kesabaran dan ketenangan adalah modal dalam menyelesaikan segala permasalahan**

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ **Orang Tuaku tercinta**
- ❖ **Kakak-Kakakku**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Almamater tercinta**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tak hentinya Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia- Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dan menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dalam penulisan skripsi Penulis berusaha semaksimal mungkin dengan seluruh kemampuan, namun Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang mungkin terdapat dalam penulisan ini

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis dalam proses pembelajaran untuk menempuh pendidikan, antara lain:

1. Kepada ALLAH SWT yang memberikan waktu, kesempatan, kesehatan, semangat selama masa penulisan dan perkuliahan;
2. Kepada kedua orang tua, ALM Dr Djunaidi dan Syarifah terimakasih atas doa, dukungan, kesabarannya selama ini, juga kepada kakak-kakakku Dwi Aqsa Prahana dan Marthia Pratami yang turut memberikan dukungan dan semangat;
3. Bapak Prof Amzulian Rifai,S.H.,LL.M.,P.hd, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Fahmi Yoesman Ar Rasyid, S.H.,M.S, selaku pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Meria Utama S.H LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya juga selaku Pembimbing Utama, terimakasih atas bimbingan dan perhatian selama proses penulisan skripsi;
7. Bapak Artha Febriansyah, SH.,M.H, selaku Pembimbing Pembantu terimakasih atas bimbingannya dan kesabarannya selama proses penulisan skripsi
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Pak Zul, Ibu Vera, Pak KN Sofyan, Pak Laurel, Bu Djas, dan sederet dosen-dosen yang telah memberikan ilmunya yang begitu berharga dan bermanfaat
9. Staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya , pak satino, yuk welas yang sudah memberikan banyak bantuan dan bimbingan selama proses penulisan dan perkuliahan

10. Seluruh Pengurus Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan seluruh tutor Pendidikan dan Latihan Pelatihan Hukum
11. Sahabatku imam, indra, gite, andico, bryant, tono, rahmad, heri, bombom, haratua, andi sahat, jo, kincen dan semua angkatan 2007 yang tidak bisa disebut satu per satu
12. Sahabat di Prabumulih dulu vance, yogy, habibi, zul, keken, manda, farid, elzat, adit dan semua teman-teman dari SD, SMP, SMA yang tidak bisa disebut satu per satu
13. Para junior terutama yang sering ketemu di perpustakaan semoga cepat menyusul.
14. Karena keterbatasan, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi penulis semoga kita selalu dalam lindungannya.

mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar .

Penulis,

Tri Sandi Prayudha

KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah SWT, dan shalawat serta salam bagi Rasulullah SAW, atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Penggunaan *Screenshot* Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Dunia Maya (*Cyber Crime*) yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya , penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh untuk dibilang sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan literatur dan waktu yang dimiliki oleh penulis, meski demikian semoga sripsi ini menjadi bahan acuan dan masukan bagi fakultas hukum khususnya fakultas hukum universitas yang menjadi almamater penulis, dalam menyelesaikan tulisan ini penulis mendapat bantuan yang diberikan dari berbagai pihak dan karena itu penulis ingin memberikan ucapan terimakasih sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu baik materiil maupun moril. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini semoga tuhan membalas kebaikan kalian semua

Palembang, Oktober 2013

penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Penulisan.....	8
D. Tujuan Penulisan.....	8
E. Manfaat Penulisan.....	9
F. Metode Penulisan.....	9
G. Teknik Analisis Data	12



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Internet

1. Sejarah Internet.....	13
2. Internet di Indonesia.....	15
3. Definisi Internet.....	15
4. Cara Kerja Internet.....	17

B. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Dunia Maya

1. Pengertian Cyber.....	19
2. Pengertian Cyberspace.....	20
3. Pengertian Cyber Crime.....	21
4. Jenis-jenis Cyber Crime.....	22

C. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian

	30
--	----

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana.....	38
2. Pengertian Tindak Pidana	39
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	41
4. Jenis Tindak Pidana	43
5. Tinjauan umum tentang <i>Screenshot</i>	
1. Pengertian <i>Screenshot</i>	47
2. Cara membuat <i>Screenshot</i>	48

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukumnya Tentang <i>Screenshot</i> Yang Dapat Dijadikan Alat Bukti Berdasarkan Pasal 5 UU No 11 Tahun 2008.....	50
B. Peranan <i>screenshot</i> dalam proses pembuktian pencemaran nama baik di dunia maya (Pasal 27 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008) dan penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen (Pasal 28 ayat 1 UU No 11 Tahun 2008)	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Karya ilmiah dengan judul *screenshot* sebagai alat bukti dalam tindak pidana dunia maya (*cyber crime*) dilatarbelakangi pesatnya perkembangan teknologi informasi yang berlangsung disemua bidang kehidupan salah satunya komputer, berkembangnya teknologi komputer yang terhubung dengan jaringan internet menyebabkan munculnya jenis kejahatan baru yaitu tindak pidana di dunia maya (*cyber crime*) salah satu kesulitan dalam tindak pidana dunia maya adalah alat bukti, *screenshot* adalah salah satu jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk membantu penyelidikan alat bukti, permasalahannya adalah bagaimana pengaturan hukumnya *screenshot* ini dalam hukum di Indonesia terutama dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 dan bagaimana peranannya dalam pembuktian pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen, penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang mencakup studi kepustakaan, majalah, tulisan ilmiah dan Undang-undang, melalui penelitian terhadap Undang-undang No 11 Tahun 2008 didapat hasil bahwa *screenshot* merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan untuk penyelidikan tindak pidana di dunia maya asalkan dalam prakteknya dilakukan berdasarkan pasal 43 Undang-undang No 11 Tahun 2008 dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya

Kata kunci : *screenshot*, alat bukti, cybercrime

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang hampir berlangsung di semua bidang kehidupan. Apa yang disebut globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, disamping penambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa¹

Salah satu dampak dari kemajuan teknologi adalah ditemukannya komputer, secara umum komputer adalah piranti elektronik yang terdiri dari rangkaian komponen yang terintegrasi yang bekerja melakukan suatu tugas, banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh komputer membuat manusia semakin tergantung pada penggunaan komputer

Dengan semakin berkembangnya teknologi komputer, memungkinkan komputer terhubung dengan suatu jaringan, jaringan (*network*) adalah kumpulan komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain, menggunakan resource yang

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.1.

dapat digunakan bersama-sama melalui suatu media, sehingga memungkinkan komputer untuk terhubung dengan internet²

Terhubungnya komputer-komputer dengan suatu jaringan membentuk dunia maya yang sangat besar dan luas yang kemudian disebut dengan *cyber space*. Internet memungkinkan kita untuk mencari informasi dari berbagai sumber data dengan mudah, mengirim dan menerima *email*, menghubungkan kita dengan forum, komunitas, jejaring sosial, menonton video, bermain game, bahkan bisa dipakai untuk keperluan bisnis seperti jual-beli online, periklanan dan promosi

Akses internet semakin mudah dan murah untuk didapat melalui:

1. *ISP (Internet Service Provider)*

Internet Service Provider adalah penyedia layanan Internet. Penyedia internet mempunyai jaringan server (*mail*, berita, *Web*), router, modem yang dihubungkan dengan koneksi “backbone” Internet yang permanen dan berkecepatan tinggi. Pelanggan mendapatkan koneksi Internet dengan modem dan telepon. Untuk mengakses Internet pelanggan harus melakukan dial ke jaringan dengan menekan nomor telepon tertentu milik *ISP*

2. *WIFI (Wireless Fidelity)*, *WIFI* adalah nama dagang resmi untuk *IEEE* dibuat oleh *Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA)*. Istilah *Wi-Fi* menggantikan 802.11b sama seperti istilah *Ethernet* menggantikan *IEEE 802.3*. Produk *WECA* yang dikenal sebagai *Wi-Fi* dapat beroperasi bersama

² Sunarto, *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 28.

meskipun dibuat oleh perusahaan yang berbeda yang bisa diakses di tempat-tempat umum³

Kemajuan ini juga membawa dampak buruk, salah satunya dengan semakin maraknya kejahatan dunia maya (*cyber crime*) atau yang biasa disebut kejahatan mayantara

Cyber crime/kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi sarana, media, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan, kejahatan ini biasanya dilakukan dengan cara melakukan pengrusakan atau gangguan terhadap suatu jaringan atau situs dengan tujuan untuk mematikan atau memodifikasi jaringan atau situs tersebut, menyisipkan virus atau program komputer tertentu sehingga menyebabkan kerusakan pada data komputer

Beberepa contoh terjadinya kejahatan dunia maya di Indonesia diantaranya Wildan Yani S (22) tidak hanya meretas (hack) situs resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berdasarkan penelusuran unit Cyber Crime Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, total yang diretas Wildan sebanyak 5.320 situs, wildan ditangkap di sebuah warung internet (warnet) di Jember, Jawa Timur, Jumat (25/1/2013) lalu. Penangkapan Wildan berasal dari laporan pemilik situs yang diretas. Melalui investigasi online terhadap situs tersebut ditemukan tempat dimana pelaku berada. Jatireja merupakan layanan penyedia internet, salah satunya situs

³ *Ibid.*

www.presidensby.info⁴, ada juga Christianto alias Craig seorang anggota komplotan penipuan jual-beli kertas online, di Medan. Alqawani, serang warga Qatar yang tertarik membeli kertas di situs milik Craig dan Dodi situs tunggalika dan situs nexianexpres pada bulan Maret 2010, Craig sempat mengirim sampel kertas sebanyak satu rim ke Qatar, Alqawani yang puas kemudian memesan lagi dengan jumlah yang lebih banyak, Ia kemudian mentransfer Rp 200 juta ke rekening pemilik situs tersebut. Setelah itu Craig menghilang bersama uang Alqawin tanpa bisa dihubungi kembali, Polri telah membidik toko palsu ini sejak akhir 2010 setelah korban melaporkan toko tersebut ke KBRI di Qatar, Rabu dua minggu lalu Christianto alias Craig tertangkap sedangkan Dodi masih buron⁵, dan kasus lainnya seorang pemuda lulusan SMA yang tinggal di kawasan Sleman berhasil meraup puluhan miliar rupiah setelah membobol server perusahaan dari server distributor isi ulang pulsa di Sidoarjo, tersangka bernama Rommy Yudista Parangin-angin ditangkap personel ditreskimsus Polda Jatim di Mall Kelapa Gading Jakarta, polisi menyita sejumlah barang berharga antara lain iPad, Blackberry Pearl, lima buku tabungan yang berisi transaksi ratusan juta rupiah, tujuh kartu ATM dan dua laptop, Rommy ditangkap setelah PT Bimasakti Multiwealth (BM) yang berkedudukan di Sidoarjo melaporkan kasus raibnya pulsa, bermodal *username* dan *password* Rommy memposting jasa isi ulang pulsa selular dan token listrik melalui forum internet, dalam postingan tersebut

⁴<http://regional.kompas.com/read/2013/01/30/21481031/Wildan.Hack.5.320.Situs.Internet>, akses tanggal 20 maret 2013.

⁵ <http://medan.tribunnews.com/2011/03/01/mabes-polri-bekuk-pelaku-penipuan-jual-beli-online>, akses tanggal 24 oktober 2012.

tersangka mengaku memiliki perusahaan pulsa independen dan bersedia mendiskon pengisian pulsa hingga 30 persen, seorang pegawai PT BM bercerita ada transaksi tidak lazim sejak juni 2012 lalu, setelah sempat diselidiki secara internal dan yakin tidak ada kebobolan internal manajemen melapokan kejadian ini ke Mapolda Jatim, Polisi kemudian melakukan pelacakan hingga menemukan sebuah postingan di situs kaskus, di situs itu Rommy mempublish nomor telpon miliknya untuk transaksi pulsa, polisi kemudian mencoba melakukan transaksi via telpon sekaligus melakukan pelacakan sinyal ponsel, saat transaksi senyap dilakukan pelaku sedang ada di Mall Kelapa Gading Jakarta, penyergapan pun dilakukan dari hasil pengembangan polisi berhasil menyita sejumlah alat bukti.⁶

Pembuktian merupakan salah satu unsur penting dalam mengungkapkan tindak pidana dalam dunia maya, mengingat penting dan sulitnya persoalan pembuktian dalam cyber crime

Agar suatu kejahatan dapat dituntut harus memiliki kriteria yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang alat bukti yang sah, adalah :

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;

⁶ <http://jogja.tribunnews.com/2012/10/20/warga-sleman-bobol-server-distributor-pulsa/>, akses tanggal 25 oktober 2012.

3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang - Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang - Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Para perangkat hukum di Indonesia mengalami kesulitan menangani para pelaku kejahatan di dunia maya terutama dalam proses pembuktian dikarenakan mudahnya para pelaku kejahatan dunia maya mengedit, mengubah, dan menghilangkan barang bukti ini, salah satu cara agar para perangkat hukum bisa memperoleh alat bukti kejahatan dunia maya adalah dengan menggunakan *screenshot*, *screenshot* atau cuplikan layar adalah suatu gambar yang diambil oleh komputer untuk merekam tampilan yang tampak di layar atau perangkat lainnya.⁷ Biasanya ini adalah suatu gambar digital yang ditangkap oleh sistem operasi inang atau perangkat lunak yang dijalankan pada komputer, walaupun dapat pula dihasilkan perangkat lain yang menangkap keluaran video dari komputer.⁸ Hal ini menarik minat penulis untuk mengajukan skripsi dengan judul **“Penggunaan *Screenshot* Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Dunia Maya (*Cyber Crime*)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukumnya sehingga *screenshot* dapat dijadikan alat bukti berdasarkan Pasal 5 UU No 11 Tahun 2008?

⁷ <http://www.transiskom.com/2011/03/cara-membuat-screenshot-dengan-paint.html>, akses tanggal 30 april 2013.

⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Cuplikan_layar, akses tanggal 12 Agustus 2012.

2. Bagaimana peranan *screenshot* dalam proses pembuktian pencemaran nama baik di dunia maya (Pasal 27 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008) dan penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen (Pasal 28 ayat 1 UU No 11 Tahun 2008)

C. Ruang Lingkup Penulisan

Penulis memberi batasan dan ruang lingkup penulisan yaitu mengenai pengaturan *screenshot* sehingga bisa dijadikan alat bukti berdasarkan Pasal 5 UU No 11 Tahun 2008 dan bagaimana peranan *screenshot* dalam proses pembuktian pencemaran nama baik di dunia maya (Pasal 27 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008) dan penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen (Pasal 28 ayat 1 UU No 11 Tahun 2008)

D. Tujuan Penulisan

Dari permasalahan diatas maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum *screenshot* dapat dijadikan sebagai alat bukti kejahatan dunia maya
2. Untuk mengetahui peranan *screenshot* dalam proses pembuktian pencemaran nama baik di dunia maya (Pasal 27 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008) dan penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen (Pasal 28 ayat 1 UU No 11 Tahun 2008)

E. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Dari segi teoritis diharapkan mampu memberikan masukan atau sumbangan akademis dalam rangka pengembangan hukum nasional terutama di bidang tindak pidana dunia maya (cyber crime)
2. Secara praktis diharapkan bisa membuka dan memperluas pengetahuan pembaca tentang tindak pidana cyber yang sekarang ini sering terjadi serta memberikan bahan acuan bagi aparat yang berwenang terutama dalam penggunaan *screenshot* sebagai alat bukti dalam tindak pidana dunia maya (cyber crime)

F. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum tersier, dan bahan hukum sekunder

2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data adalah kualitatif dengan data sekunder sebagai sumber data yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen yang ada, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para ahli, dan lain-lain

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, yakni :

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan atau data yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, azas-azas hukum yurisprudensi, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan pembuktian tindak pidana dunia maya (cyber crime).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yaitu bahan atau data yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah, jurnal, surat kabar, IT (Informasi dan Teknologi).

4. Teknik Pendekatan

Penulis menggunakan teknik pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi kegiatan penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan dengan menggunakan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari kegiatan tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan Kasus yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai keputusan tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan suatu praktek maupun untuk keperluan akademis,

ratio decidendi atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum⁹.

G. Teknik Analisis Data

Deskriptif Analisis

Teknik deskriptif analisis adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif, penelitian deskriptif ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang ada, baik bersifat rekayasa maupun buatan manusia.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Jakarta, Sinar Grafika, , 2009

Sunarto, *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta, Grasindo, 2008

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011

Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005

Agus Raharjo, *Cyber crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Teknologi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002

Riyeke Ustadianto, *Framework e-Commerce*, Yogyakarta, Penerbit ANDI, 2001

Edmond Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2004

Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa

Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*, Jakarta, Tatanusa, 2012

Lamingtang, *dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2011

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rajagrafindo, 2011

Adami Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Pt Rajagrafindo Persada, 2011

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992

Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang, UNSRI, 2007

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009

B. Perundang-undangan

Undang-undang No 11 Tahun 2008

C. Sumber Lain

<http://regional.kompas.com/read/2013/01/30/21481031/Wildan.Hack.5.320.Situs.Internet>

<http://medan.tribunnews.com/2011/03/01/mabes-polri-bekuk-pelaku-penipuan-jual-beli-online>

<http://jogja.tribunnews.com/2012/10/20/warga-sleman-bobol-server-distributor-pulsa/>

<http://www.transiskom.com/2011/03/cara-membuat-screenshot-dengan-paint.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/Cuplikan_layar

<http://tekno.kompas.com/read/2012/12/13/10103065/2013.pengguna.internet.indonesia.bisa.tembus.82.juta>

<http://www.kompinia.com/pengertian-screenshot>